



PUTUSAN

Nomor: 144/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: MUTHU KUMARAN A/L SARATHY. -----
Tempat lahir	: Kuala Lumpur (Malaysia). -----
Umur/Tgl.lahir	: 36 Tahun/29 Desember 1977. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Malaysia. -----
Tempat Tinggal	: No. 7 Jalan DM 3/7 Taman Desa Mas, Bandar Country Homes 4800 Rawang S — Malaysia. -----
Agama	: Hindu. -----
Pekerjaan	: Sopir Lori. -----
Pendidikan	: Sekolah Menengah. -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. Penyidik Nomor: SPRINT-HAN/31/VIII/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-1228/N.10.12/Epp. 2/09/2014, sejak tanggal 15 September 2014 sampai tanggal 24 Oktober 2014; -----
3. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-1362/N.10.12/Ep.2/10/2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** Nomor: 144/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.Tbk, sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai tanggal 04 Desember 2014; -----
5. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 144/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Tbk, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015. -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DP. AGUS ROSITA, SH.** Advokat/Pengacara dan **RIDWAN, SH.** Asisten Advokat/Pengacara pada kantor Law Office "DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS" beralamat di Batu Lipai No.133 RT.01 RW.04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 144/Pen.Pid.Sus/PH/2014/PN.Tbk. tanggal 11 Nopember 2014; --

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 144/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Tbk tanggal 05 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 144/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Tbk tanggal 05 Nopember 2014 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal **08 Januari 2015**, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUTHU KUMARAN A/L SARATHY** bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok;

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) tiket MV. Tuah MY No. 44574 An. Muthu dan Boarding Fee.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar mendengar **Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal **08 Januari 2015**, pada pokoknya memohon kiranya Majelis berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal **08 Januari 2015**, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringannya;* -----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-55/TBK/Ep.2/10/2014 tertanggal 23 Oktober 2014** adalah sebagai berikut: -----

PERTAMA: -----

-----Bahwa ia terdakwa **MUTHU KUMARAN A/L SARATHY**, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 08.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*. -----

-----Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 02.00 Waktu Malaysia, terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia menuju pelabuhan Kukup (Malaysia) dengan membawa 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah dan disimpan di dalam kantung baju sebelah kiri. Sekira pukul 07.30 Waktu Malaysia, terdakwa sampai di Pelabuhan Kukup (Malaysia), lalu kemudian terdakwa membeli tiket kapal ferry MV. Tuah dengan tujuan ke Tg. Balai Karimun (Indonesia). Sesampainya di Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun (Indonesia) pukul 08.35 WIB, terdakwa turun dari kapal dan menuju ke dalam Pelabuhan Ferry untuk dilakukan pemeriksaan barang oleh Petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun. Namun dikarenakan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan saksi ZAINAL ARIFIN, saksi JULIHER, dan saksi ZULKIFLI (*masing-masing Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun*) setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bawaan terdakwa dengan menggunakan mesin x-ray, terdakwa lalu dibawa ke ruang pemeriksaan body (tubuh) guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah terdakwa diminta mengeluarkan seluruh barang bawaan yang ada dibadannya, terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah yang di dalamnya terdapat 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) linting narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari kantung baju sebelah kirinya yang diakui adalah miliknya. Kemudian terdakwa diamankan oleh para saksi untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Karimun.

- Bahwa terdakwa dalam membawa narkoba jenis ganja tersebut tidak ada atau tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/020600/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh GIMAN (selaku yang menimbang) dan AFRIZAL (selaku Pemimpin Cabang) menyatakan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok yang didapat pihak kepolisian dari terdakwa memiliki berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab.: 5569/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) linting rokok tembakaunya bercampur dengan dan dan biji kering dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **benar mengandung/positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUTHU KUMARAN A/L SARATHY**, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 08.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Halaman 5 dari 25 _ Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan menggunakan Kapal Ferry MV. Tuah sampai di Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun. Selanjutnya ketika terdakwa berada di dalam pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan melalui mesin x-ray, saksi ZAINAL ARIFIN, saksi JULIHER, dan saksi ZULKIFLI (*masing-masing Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun*) melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi tersebut ke dalam ruang pemeriksaan body (tubuh) untuk dilakukan pemeriksaan mendetil. Kemudian terdakwa ketika diminta mengeluarkan seluruh bawang bawaan yang ada pada badannya, terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari kantung baju sebelah kirinya, dan ketika ditanya siapa pemilik barang tersebut, terdakwa mengakui 2 (dua) linting narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa diserahkan kepada aparat Kepolisian Polres Karimun.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/020600/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh GIMAN (selaku yang menimbang) dan AFRIZAL (selaku Pemimpin Cabang) menyatakan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok yang didapat pihak kepolisian dari terdakwa memiliki berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 5569/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) linting rokok tembakaunya bercampur dengan dan dan biji kering dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **benar mengandung/positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- **A T A U** -----

KETIGA: -----

-----Bahwa ia terdakwa **MUTHU KUMARAN A/L SARATHY**, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.* -----

-----Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 Waktu Malaysia, terdakwa berangkat dari Pelabuhan Kukup (Malaysia) menuju Pelabuhan Tg. Balai Karimun (Indonesia) dengan menggunakan Kapal Ferry MV Tuah. Sekira 25 (dua puluh lima) menit sebelum sampai di Pelabuhan Tg. Balai Karimun (Indonesia), terdakwa yang duduk di bagian dalam Kapal Ferry MV. Tuah lalu naik ke bagian atas kapal ferry bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis ganja yang dibawanya dari Malaysia sebanyak 2 (dua) linting. Sesampainya di bagian atas kapal ferry tersebut, terdakwa lalu duduk dan kemudian mengambil 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa pada kantung baju sebelah kiri. Selanjutnya terhadap 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok terdakwa bakar, lalu terdakwa hisap beberapa kali namun tidak sampai habis. Setelah itu, sisa dari 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut kembali terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang kemudian disimpan di dalam kantung baju sebelah kiri. Sesampainya terdakwa di Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh saksi ZAINAL ARIFIN, saksi JULIHER, dan saksi ZULKIFLI (masing-masing Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun) yang curiga melihat gerak gerak terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa dibawa oleh para saksi untuk dilakukan pemeriksaan tubuh (Body), kemudian ditemukan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari dalam 1 (satu) buah kotak



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Dunhill warna merah, yang terdakwa simpan di kantung baju sebelah kiri. -----

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang. -----
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor lab: 201408240029 tanggal 24 Agustus 2014 terhadap terdakwa MUTHU KUMARAN A/L SARATHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun dengan Pemeriksa Dokter EMA menyatakan bahwa **terdakwa positif (+) menggunakan THC atau GANJA atau Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman.** -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 276/020600/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh GIMAN (selaku yang menimbang) dan AFRIZAL (selaku Pemimpin Cabang) menyatakan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok yang didapat pihak kepolisian dari terdakwa memiliki berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram. -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab.: 5569/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) linting rokok tembakaunya bercampur dengan dan biji kering dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah **benar mengandung/positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ZAINAL ARIFIN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.35 wib di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Indonesia, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika jenis Ganja Kering;
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi sedang melakukan tugasnya untuk memeriksa barang-barang bawaan orang-orang yang baru datang dari luar negeri menuju Tg. Balai Karimun (Indonesia) bersama dengan saksi Juliher dan saksi Zulkifli di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.35 WIB ketika Kapal Ferry MV. Tuah dari Pelabuhan Kukup Malaysia datang, saksi bersama saksi Juliher dan saksi Zulkifli yang berada di sekitar Mesin X-Ray kemudian melakukan pemeriksaan secara acak (random) terhadap para penumpang yang baru turun;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan gerak-geriknya agak mencurigakan;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan barang dengan menggunakan mesin X-Ray, lalu saksi juga meminta Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan badan (body) lebih lanjut di ruang pemeriksaan badan;
- Bahwa saat di ruang pemeriksaan badan, saksi bersama saksi Juliher dan saksi Zulkifli meminta Terdakwa mengeluarkan semua barang yang berada di dalam kantung baju dan celananya, maka Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah dari kantung baju sebelah kiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering;
- Bahwa setelah ditanyakan perihal kepemilikan atas 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering tersebut, diakui milik Terdakwa sendiri;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) diantara 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, telah digunakan/dibakar namun belum habis atau masih terdapat sisanya; -----
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, Narkotika jenis ganja tersebut didapatnya dari Malaysia dan tujuan membawanya adalah untuk dipakainya sendiri saat akan berlibur di Tanjung Balai Karimun; -----
 - Bahwa atas temuan tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan kemudian dilimpahkan ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja kering tersebut; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi

JULINER:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.35 wib di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Indonesia, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika jenis Ganja Kering; -----
- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi sedang melakukan tugasnya untuk memeriksa barang-barang bawaan orang-orang yang baru datang dari luar negeri menuju Tg. Balai Karimun (Indonesia) bersama dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Zulkifli di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.35 WIB ketika Kapal Ferry MV. Tuah dari Pelabuhan Kukup Malaysia datang, saksi bersama saksi Zainal Arifin dan saksi Zulkifli yang berada di sekitar Mesin X-Ray kemudian melakukan pemeriksaan secara acak (random) terhadap para penumpang yang baru turun; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan gerak-geriknya agak mencurigakan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Saksi** **ZULKIFLI:**

- Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.



Narkotika

jenis

Ganja

Kering;

- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi sedang melakukan tugasnya untuk memeriksa barang-barang bawaan orang-orang yang baru datang dari luar negeri menuju Tg. Balai Karimun (Indonesia) bersama dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Juliner di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.35 WIB ketika Kapal Ferry MV. Tuah dari Pelabuhan Kukup Malaysia datang, saksi bersama saksi Zainal Arifin dan saksi Juliner yang berada di sekitar Mesin X-Ray kemudian melakukan pemeriksaan secara acak (random) terhadap para penumpang yang baru turun; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa yang baru datang dari Malaysia dengan gerak-geriknya agak mencurigakan; -----
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan barang dengan menggunakan mesin X-Ray, lalu saksi juga meminta Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan badan (*body*) lebih lanjut di ruang pemeriksaan badan; -----
- Bahwa saat di ruang pemeriksaan badan, saksi bersama saksi Zainal Arifin dan saksi Juliner meminta Terdakwa mengeluarkan semua barang yang berada di dalam kantung baju dan celananya, maka Terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah dari kantung baju sebelah kiri; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Kotak Rokok tersebut ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering; -----
- Bahwa setelah ditanyakan perihal kepemilikan atas 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering tersebut, diakui milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) diantara 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, telah digunakan/dibakar namun belum habis atau masih terdapat sisanya; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, Narkotika jenis ganja tersebut didapatnya dari Malaysia dan tujuan membawanya adalah untuk dipakainya sendiri saat akan berlibur di Tanjung Balai Karimun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut, maka Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan kemudian dilimpahkan ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja kering tersebut; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa MUTHU KUMARAN A/L SARATHY** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.35 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun, karena kedapatan membawa 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 waktu Malaysia Terdakwa dengan membeli tiket Kapal Ferry MV. Tuah berangkat dari Pelabuhan Kukup (Malaysia) menuju ke Tg. Balai Karimun (Indonesia) dan sekira pukul 08.35 wib Terdakwa tiba Pelabuhan Tg. Balai Karimun (Indonesia); -----
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun, Terdakwa turun dari kapal dan menuju ke bagian dalam Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan barang oleh Petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan dengan menggunakan mesin X-Ray, Terdakwa didekati oleh saksi Zainal Arifin, saksi Jiluhur dan saksi Zulkifli (*masing-masing Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun*) yang meminta Terdakwa melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan badan (body) di ruang pemeriksaan badan (body); -----

Halaman 13 dari 25 _Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.



- Bahwa saat berada di ruang pemeriksaan badan (body) Terdakwa diminta mengeluarkan seluruh barang bawaan yang ada di badannya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari kantung baju sebelah kirinya;

- Bahwa 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok tembakau rokok tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya saat di Malaysia; ----
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara ketika berada di Kapal MV. Tuah, Terdakwa duduk di bagian dalam Kapal Ferry MV. Tuah lalu naik ke bagian atas kapal ferry bermaksud untuk menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibawanya dari Malaysia tersebut;

- Bahwa saat dibagian atas kapal ferry, Terdakwa duduk dan mengambil 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok tersebut dari 1 (satu) buah Kotak rokok merk Dunhill yang sebelumnya disimpan pada kantung bajunya sebelah kiri;

- Bahwa terhadap 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok tersebut, Terdakwa bakar dan dihisapnya beberapa kali namun tidak sampai habis;

- Bahwa sisa dari 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa masukan kembali ke dalam Kotak Rokok merk Dunhill dan disimpan di dalam kantung bajunya sebelah kiri lalu Terdakwa kembali duduk didalam kapal ferry;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja kering tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon hukuman ringan-ringannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan

Alat Bukti Surat, yakni berupa: -----

1. **Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun** Nomor Lab: 201408240029 tanggal 24 Agustus 2014, menerangkan: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah **Positif mengandung THC** atau **GANJA**;
2. **Berita Acara Penimbangan** dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 276/020600/2014 tanggal 25 Agustus 2014, menerangkan bahwa 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok yang didapat pihak dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram; ---
3. **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No.LAB: 5569/ NNF/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA. AKBP dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah **benar mengandung Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 8** lampiran I Undang-Undang

RI	No.	35	Tahun	2009	tentang	Narkotika.
----	-----	----	-------	------	---------	------------

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG**

BUKTI berupa: -----

- 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok;--



- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah; dan

- 1 (satu) Tiket MV. Tuah MY No. 44574 an. Muthu dan boarding fee.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.35 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun, karena kedapatan membawa 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 waktu Malaysia Terdakwa dengan membeli tiket Kapal Ferry MV. Tuah berangkat dari Pelabuhan Kukup (Malaysia) menuju ke Tg. Balai Karimun (Indonesia);

- Bahwa saat berada di Kapal MV. Tuah, Terdakwa duduk di bagian dalam Kapal Ferry MV. Tuah lalu naik ke bagian atas kapal ferry bermaksud untuk menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibawanya dari Malaysia tersebut;

- Bahwa pada saat dibagian atas kapal ferry, Terdakwa duduk dan mengambil 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok tersebut dari dalam Kotak Rokok merk Dunhill yang sebelumnya disimpan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung bajunya sebelah kiri;

- Bahwa terhadap 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok tersebut, Terdakwa bakar dan dihisapnya beberapa kali namun tidak sampai habis;

- Bahwa kemudian sisa dari 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa masukan kembali ke dalam Kotak Rokok merk Dunhill dan disimpan di dalam kantung bajunya sebelah kiri lalu Terdakwa kembali duduk didalam kapal ferry; -----

- Bahwa sekira pukul 08.35 wib setibanya Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun (Indonesia), Terdakwa turun dari kapal dan menuju ke bagian dalam Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan barang oleh Petugas Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan dengan menggunakan mesin X-Ray, Terdakwa didekati oleh saksi Zainal Arifin, saksi Jiluhur dan saksi Zulkifli (*masing-masing Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun*) yang meminta Terdakwa melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan badan (body) di ruang pemeriksaan badan (body); -----

- Bahwa saat berada di ruang pemeriksaan badan (body) Terdakwa diminta mengeluarkan seluruh barang bawaan yang ada di badannya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari kantung baju sebelah kirinya;

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi Zainal Arifin, saksi Jiluhur dan saksi Zulkifli membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan kemudian dilimpahkan ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok tembakau rokok tersebut adalah miliknya sendiri yang membelinya saat di Malaysia; ----
- Bahwa Terdakwa **tidak ada ijin dari pihak berwenang** untuk memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja kering tersebut;

- Berdasarkan *Hasil Pemeriksaan Laboratorium* dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 201408240029 tanggal 24 Agustus 2014, menerangkan bahwa: setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah **Positif mengandung THC**;
- Berdasarkan *Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika* No.LAB: 5569/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah **benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon hukuman ringan-ringannya;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

PERTAMA : **Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

----- **A T A U** -----

KEDUA : **Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.**

----- **A T A U** -----

KETIGA : **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KETIGA** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Penyalahguna;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna: -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalahguna**" menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat diartikan bahwa "**Setiap Penyalahguna**" adalah "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang



harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa MUTHU KUMARAN A/L SARATHY**, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalahguna**" menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian terhadap unsur "**Tanpa Hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan "**Tanpa Hak**" sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 08.35 wib Terdakwa **ditangkap** oleh petugas Bea dan Cukai di Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Balai Karimun, karena **kedapatan membawa 2** (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau kering; -----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 waktu Malaysia Terdakwa dengan membeli tiket Kapal Ferry MV. Tuah berangkat dari Pelabuhan Kukup (Malaysia) menuju ke Tg. Balai Karimun (Indonesia), saat berada di Kapal MV. Tuah, Terdakwa duduk di bagian dalam Kapal Ferry MV. Tuah lalu naik ke bagian atas kapal ferry bermaksud untuk menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibawanya dari Malaysia tersebut. Pada saat dibagian atas kapal ferry, Terdakwa duduk dan mengambil 1(satu) linting Narkotika jenis ganja yang telah dicampur dengan tembakau rokok tersebut dari dalam Kotak Rokok merk Dunhill yang sebelumnya disimpan pada kantung bajunya sebelah kiri. Lalu terhadap 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok tersebut, Terdakwa bakar dan dihisapnya beberapa kali namun tidak sampai habis. Kemudian sisa dari 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja tersebut, dimasukan kembali ke dalam Kotak Rokok merk Dunhill dan disimpan di dalam kantung bajunya sebelah kiri lalu Terdakwa kembali duduk didalam kapal ferry; -----

-----Menimbang, bahwa sekira pukul 08.35 wib setibanya Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun (Indonesia), Terdakwa turun dari kapal dan menuju ke bagian dalam Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan barang. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray, Terdakwa didekati oleh saksi Zainal Arifin, saksi Jiluhur dan saksi Zulkifli (*masing-masing Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Ferry Internasional Tg. Balai Karimun*) yang meminta Terdakwa melakukan pemeriksaan lanjutan di ruang pemeriksaan badan (body) dan Terdakwa diminta mengeluarkan seluruh barang yang ada di badannya, lalu dikeluarkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok dari kantung baju sebelah kirinya dan atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti untuk diamankan ke kantor P2 Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yang kemudian dilimpahkan ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut; -----

Halaman 21 dari 25 _ Putusan Nomor: 141/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 5569/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah **benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Ganja kering tersebut, *tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari dinas kesehatan setempat di Indonesia*. Disamping itu, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Sopir Lori di Malaysia dan **dihubungkan** dengan keberadaan Narkotika jenis Ganja kering yang ada pada Terdakwa tersebut, **tidak ada kaitannya** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori **penyalahguna Narkotika Golongan I**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya, **Terdakwa** menerangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan *sebagian/sisa ganja yang telah digunakan* Terdakwa sebelumnya diatas Kapal MV. Tuah. Hal ini **BERSESUAIAN** dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Tanjung Balai Karimun Nomor Lab: 20140824 0029 tanggal 24 Agustus 2014, menerangkan: bahwa *pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah*, **positif mengandung THC (Cannabinoid)** sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Ketiga tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa: -----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam memberantas obat-obat terlarang, dapat merusak mental bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa: -----

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; -----
3. Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya; -----
4. Terdakwa mempunyai anak dibawah umur; -----
5. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka *masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan* sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam



24Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk *memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan* sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa: -----

- 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok; dan

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)* sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 39 KUHP; -----

- 1 (satu) Tiket MV. Tuah MY No. 44574 an. Muthu dan boarding fee.

oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan *tetap terlampir dalam berkas perkara*; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara* sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUTHU KUMARAN A/L SARATHY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
 - 2 (dua) linting Narkotika jenis ganja kering yang dicampur dengan tembakau rokok; dan -----
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Dunhill warna merah. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Tiket MV. Tuah MY No. 44574 an. Muthu dan boarding fee. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **K A M I S** tanggal **08 JANUARI 2015** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRIANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. LIENA, SH. MHum.

dto.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

HAKIM KETUA,

dto.

RUSTIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

dto.

A L M A S I H.